

## TPP Diduga

## Rugikan Negara

### Bisa Dikategorikan Double Anggaran

**SEMARANG-** Kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diberlakukan Pemprov Jateng dinilai sebagai salah satu bentuk pemborosan anggaran. Pasalnya, selain mendapat TPP pegawai negeri sipil (PNS) juga mendapat honorarium, upah pungut dan tambahan lainnya.

Kebijakan yang berlaku seharusnya anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) sudah mencakup honorarium, upah pungut, jasa pelayanan medis, dan tambahan-tambahan lainnya. Pernyataan demikian disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Hadi Santoso.

"Yang terjadi pada APBD Perubahan 2014 sudah muncul anggaran TPP di luar honorarium, upah pungut, dan tambahan lainnya.

**Pada APBD Perubahan 2014 sudah muncul anggaran TPP di luar honorarium, upah pungut, dan tambahan lainnya. Nah, apa ini masuk kategori double anggaran? Biar BPK yang menentukan"**

**HADI SANTOSO**  
Anggota Banggar DPRD  
Jateng

*Nah, apa ini masuk kat-  
Baca TPP DIDUGA .hal 7*

## TPP Diduga

dari hal 1

egori double anggaran, biar BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, *red*) yang menentukan," ujarnya kepada *Jateng Pos*, kemarin.

Pemberlakuan yang benar, lanjut Hadi Santoso, TPP diberlakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), dengan menghilangkan upah pungut, jasa pelayanan medis, honorarium, dan tambahan lainnya.

Selain itu, pemberian TPP harus berdasarkan lima kategori, yakni ketimpangan beban kerja, kelangkaan profesi, disparitas lokasi, prestasi, dan kinerja. Namun, pada 2015 pemberian TPP juga masih tumpang tindih dengan adanya tambahan honorarium dan lainnya. Seperti di rumah sakit daerah (RSD), para dokter spesialis selain menerima TPP juga mendapat jasa pelayanan medis.

"Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DP-PAD) sudah diminta memilih apakah menerima upah pungut pajak atau TPP," imbuhnya. Berkaitan kebijakan TPP tersebut, Komite Penyelidik dan Pemberantasan Korupsi, Koneksi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng mendesak Pemprov Jateng segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). TPP disinyalir rawan korupsi karena nilainya dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan beban kerja. "TPP jelas melanggar dan itu sangat rawan praktik korupsi. Karena disitu sudah bisa diduga ada kerugian negara," kata Anggota KP2KKN, Eko Haryanto.

Menurutnya, kesalahan pemberian TPP oleh Pemprov diantaranya TPP harus diatur dalam Peraturan Gubernur (pergub), bukan peraturan dae-

rah (perda). Selain itu, TPP menyalahi aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dimana pemberian TPP harus sesuai kriteria. Apalagi hal tersebut sudah menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). "Pemprov harus segera menindaklanjuti terkait temuan BPK tersebut. Jika dalam 60 hari pemprov tidak melakukan upaya perbaikan sesuai Permendagri, maka BPK bisa melaporkan temuan itu ke penegak hukum," paparnya. Seperti diketahui, anggaran TPP untuk 16.050 PNS pada 2015 sebesar Rp 1,1 triliun. Jumlah tersebut lebih banyak dari yang dianggarkan pada 2014, yakni Rp 882,036 miliar, dan lebih besar dari alokasi gaji PNS di 2015 sebanyak Rp 1,024 triliun. TPP tertinggi yang diberikan Rp 15 juta per bulan dan terendah Rp 3 juta per bulan. (**udi/muz**